



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Jenderal Sudirman No. 69 Marabahan Kode Pos 70513

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BARITO KUALA**

Nomor: 421/015.2/Pembinaan Dikdas-Disdik

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 5 TABUNGANEN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA,**

**MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, pendirian, perubahan dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomo 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kewenangan Daerah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama 5 Tabunganen bertempat di Desa Tabunganen Pemurus Kecamatan Tabunganen;  
**KEDUA** : 1. Menyelenggarakan fungsi satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;  
2. Melaksanakan Petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;  
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan  
Pada Tanggal : 8 Mei 2023



Kepala,

H. Sumarji, S.Pd, M.AP  
NIP. 19640419 198601 1 002